

STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYĀTIBI
TENTANG PERAN ‘URF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RAHMAT ARIJAYA
NIM: 95362314

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DIBAWAH BIMBINGAN:
1. DRS. DAHWAN
2. DRs. OMAN FATHUROHMAN, S.W, M.Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1420 H/1999 M

Drs. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Rahmat Arijaya
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Rahmat Arijaya yang berjudul "STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG PERAN 'URF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1420 H
09 Desember 1999 M

Pembimbing I,



Drs. Dahwan

ii NIP: 150178662

Drs. OMAN FATHUROHMAN, S.W, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdr. Rahmat Arijaya
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar



Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Rahmat Arijaya yang berjudul "STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG PERAN 'URF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1420 H
09 Desember 1999 M

Pembimbing II,



Drs. Oman Fathurohman, S.W, M.Ag.
NIP.: 150222295

Skripsi Berjudul

STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI
TENTANG PERAN 'URF DALAM PEMBENTUKAN
HUKUM ISLAM

yang disusun oleh:

Rahmat Arijaya

NIM. 95362314

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal:
23 Desember 1999 M/15 Ramadan 1420 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 03 Januari 2000 M
26 Ramadan 1420 H.

DEKAN

FACULTAS SYARI'AH

AIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 150215881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. L. AMIN WIDODO
NIP. 150215881

Pembimbing I

DRS. H. DAHWAN
NIP. 150178662

Penguji I

DRS. H. DAHWAN
NIP. 150178662

Sekretaris Sidang

DRS. KHOLID ZULFA M.Si
NIP. 150266740

Pembimbing II

DRS. OMAR FATHUROHMAN, SW, M.A.
NIP. 150222295

Penguji II

DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 150228207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله،^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

Al-hamdulillāh, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Sebab hanya dengan ‘inayah-Nya saja, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

Selain itu, berkat bantuan dari berbagai pihak penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam melakukan tugas tersebut. Untuk itu, dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun merasa sangat perlu menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas bantuan-bantuan yang mereka berikan. Mereka adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Dahwan dan Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan penulisan skripsi ini berpedoman pada "Penulisan Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 1543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak di lambangkan
بَ	Bā	B	-
تَ	Ta	T	-
سَ	Śā	Ś	S dengan titik di atas
جَ	Jīm	J	-
حَ	Hā	H	H dengan titik di bawah
خَ	Khā	Kh	-
دَ	Dāl	D	-
ذَ	Žāl	Ž	Z dengan titik di atas
رَ	Rā	R	-
زَ	Zai	Z	-
سَ	Sīn	S	-
شَ	Syīn	SY	-
صَ	Śād	Ś	S dengan titik di bawah
ضَ	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawah

ط	Tā	T	T dengan titik di bawah
ظ	Zā	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

- II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap متعقد ين ditulis Mut'aqqidain عدة عدّة ditulis 'Iddah
- III. Ta' marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis H

هبة ditulis Hibah
جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bilâ dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis Ni'matullâh

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis Zakâtu'l-Fiitr.

IV. Vokal pendek

 (Fathah) ditulis A

 (Kasrah) ditulis I

 (Dammah) ditulis U

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis Jâhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati ditulis Ā

يَسْعَى ditulis Yas'â

3. Kasrah + Ya' mati ditulis Ī

مَجِيدٌ ditulis Majîd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis Ū

فَرُوضٌ ditulis Furûd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قَوْلٌ ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis A'antum

أَعْدَتْ ditulis U'iddat

لَعْنَ شَكْرَتْمَ ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-
القرآن ditulis Al-Qur'ān
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.
السماء ditulis As-samā.

X. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

¶. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوی الفروض ditulis Žawil-furūd atau Žawi al-furūd



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. BIOGRAFI ASY-SYĀTIBI.....	26
A. Perkembangan Sosial-Politik.....	26
B. Perkembangan Sosio-Religius	29
C. Kehidupan Asy-Syātibī	33
1. Pendidikan Asy-Syātibī	34
2. Karir Asy-Syātibī	40
3. Karya-Karya Asy-Syātibī	42

BAB III. GAMBARAN UMUM ‘URF.....	45
A. Pengertian ‘Urf.....	45
B. Klasifikasi ‘Urf.....	54
1. Dari Segi Obyek.....	55
2. Dari Segi Cakupan	57
3. Dari Segi Keabsahan.....	58
4. Dari Segi Landasan Syara’	59
C. Kehujahan ‘Urf.....	59
D. Syarat-syarat ‘Urf.....	64
 BAB IV PANDANGAN ASY-SYĀTIBI TENTANG PERAN ‘URF.....	68
A. Pengertian ‘Urf.....	68
B. Klasifikasi ‘Urf.....	77
1. Al-‘Awāid Dari Segi Kontinuitas	77
a. Al-‘awāid asy-syar’iyah	77
b. Al-‘awāid al-jāriyah bayn al-khalq	79
1) Al-‘awāid as-ṣabitah	79
2) Al-‘awāid al-mubtadillah.....	80
2. Al-‘Awāid Dari Segi Terjadinya Di Dunia Eksistensi	82
a. Al-‘awāid al-ammāh	83
b. Al-‘awāid yang berubah.....	83
C. Peran ‘Urf Menurut Asy-Syātibī	84
 BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan.....	II
2. Biografi Para Ulama dan Tokoh	IV
3. Curriculum Vitae.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap muslim, hukum Islam dipandang amat penting. Hal itu tidak hanya dikarenakan hukum Islam memberikan tuntunan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga dikarenakan hukum Islam memberikan pedoman yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁾ Disisi lain, setiap muslim tidak hanya yakin akan kebenaran eksistensi Allah dan Muhammad sebagai rasul-Nya tetapi juga terhadap hukum yang ditentukan oleh kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Kepatuhan seorang muslim terhadap hukum Allah adalah bagian dari ketundukan pada Islam.²⁾

Sumber hukum Islam adalah Allah dan hanya Allah sendiri. Ayat al-Qur'ān yang berbunyi: "إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ" ³⁾ adalah salah satu ayat yang sering dikutip untuk mendukung pernyataan tersebut. Hukum Islam sebagai hukum Tuhan, yang diyakini ummat Islam, merupakan karakter yang

¹⁾Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1964), hlm. 1.

²⁾Imran Ahsan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hlm. 37.

³⁾Al-An'ām (6):57.

menonjol yang membedakannya dengan hukum pada umumnya. Hukum Islam bukan datang dari kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan negara. Tetapi, sebagaimana dalam pandangan muslim tradisional, yang kemudian diterima oleh sejumlah sarjana modern, adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Karakter dasar hukum Islam inilah yang menentukan segala bentuk interpretasi (*ijtihād*) dalam menetapkan hukum-hukum dari persoalan-persoalan baru.⁴⁾

Al-Qur'ān yang diperinci, diberi contoh, dan ditafsirkan oleh as-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber hukum Islam yang mendasar, mendapat tantangan yang besar dalam menjawab persoalan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin sesudah masa Rasulullah sudah berbeda dengan yang pernah dihadapi di masa Rasulullah.⁵⁾ Sehingga, karena kebutuhan akan hukum, diperlukan penafsiran ulang terhadap al-Qur'ān dan as-Sunnah yang pada masa awal sering dilakukan secara independen. Penafsiran ulang yang menggunakan *ra'y* (pertimbangan pribadi) sebagai alat pokoknya dikenal sebagai *ijtihād*. Istilah

⁴⁾ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories*, hlm. 37.

⁵⁾ Serangkaian penaklukan militer yang terjadi setelah Nabi wafat, telah merubah Islam dari sebuah masyarakat agama yang kecil menjadi kerajaan yang besar. Sehingga muncullah berbagai macam persoalan baru. Umar, misalnya, pada tahun 641 membentuk *dīwān* guna memudahkan pembagian gaji. Lihat Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 21-23.

ijtihād dalam periode awal dipergunakan dengan pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus dari pada apa yang kemudian digunakan oleh ahli hukum Islam masa asy-Syāfi'i dan di masa sesudahnya.⁶⁾

Ra'y secara *harfiyah* berarti "penilaian pribadi" atau "pertimbangan pendapat pribadi" merupakan cara penalaran yang paling alamiah dan tersebar luas pada masa awal. Namun lama-kelamaan mendapat persyaratan-persyaratan dan pembatasan yang bertujuan untuk menghentikan penggunaannya secara semauanya dan untuk mensistimatiskan proses penalaran. Bentuk sistimatis penalaran individual di bidang hukum selanjutnya lebih dikenal sebagai *qiyās*.⁷⁾

Tatkala kegiatan *ijtihād* terjadi luas dan alamiah di kalangan ahli hukum, muncullah suatu kebutuhan untuk membatasi kemungkinan salah dalam *ijtihād*. Konsep *ijmā'* yang tidak ditemukan pada masa Rasul, lalu dipergunakan untuk membatasi kemungkinan kesalahan *ijtihād* tersebut. Dapat dimengerti kenapa *ijmā'* tidak ditemukan pada masa Rasul, tiada lain karena wahyu dan ucapan Rasul adalah kata pemutus bagi persoalan-persoalan yang muncul pada masa beliau masih hidup. Disini, tampaknya gagasan *ijmā'* muncul sebagai kebutuhan sosial politik yang pada masa

⁶⁾ Ahmed Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Shah Offset Printer, 1994), hlm. 115.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 135.

berikutnya direstui dan dilegitimasi atas dasar ayat-ayat al-Qur'ān dan tradisi Rasulullah.⁸⁾ Terjadinya *ijmā'* sebenarnya bermula dari pendapat pribadi yang berpuncak pada penerimaan persetujuan universal oleh ummat.⁹⁾

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai wahyu Tuhan dan *ijmā'* serta *qiyās* sebagai bentuk interpretasi dalam menemukan hukum, merupakan sumber-sumber utama hukum Islam. Struktur hukum Islam yang dibangun di atas empat dasar yang disebut sumber-sumber hukum berupa al-Qur'ān, as-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* adalah teori hukum Islam yang dibuat oleh para ulama zaman pertengahan. Karena sulit untuk menerima struktur hukum tersebut sebagai sumber-sumber hukum yang sudah ada pada masa paling awal dalam Islam. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan di antaranya, pertama, skema teori hukum tersebut, yakni al-Qur'ān, Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* merupakan hasil perkembangan sejarah yang berawal dari masa para sahabat. Kedua, konsep *ijmā'*, khususnya *ijmā'* para sahabat paling mungkin muncul sesudah masa generasi pertama yaitu para sahabat.¹⁰⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 136.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 157.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 39-40.

Selain empat sumber hukum tersebut terdapat sumber-sumber hukum lain yang tidak disepakati oleh jumhur *fuqahā'* di antaranya *istīḥsān*, *maslahah*, ‘urf, *mazhab sahabī*, *syar' man qablanā*.¹¹⁾

‘Urf sebagai salah satu sumber hukum yang diperselisihkan para ahli hukum Islam telah memunculkan diskusi yang berkepanjangan sejak awal sejarah hukum Islam. Yaitu tentang apakah ia dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber hukum Islam.¹²⁾ Secara teoritis, ‘urf tidak dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam.¹³⁾ Keberadaan ‘urf tinggal sebagai sumber hukum yang semakin termarjinalkan di antara sumber-sumber hukum yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh formulasi hukum yang dibuat oleh para pendiri aliran-aliran hukum Islam secara umum diderivasi dari empat pilar legislasi yang diterima semua mazhab. Empat pilar tersebut ialah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*.¹⁴⁾ Ratno Lukito menjelaskan ketersingkirannya ‘urf tersebut dengan menjelaskan pandangan teologi Asy'ariyah tentang baik dan buruk yang hanya dapat diketahui

¹¹⁾ Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Usūl al-Fiqh (Bairut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 22.

¹²⁾ Mohammad El-Awa, “The Place of Custom (‘urf) in Islamic Legal Theory”, *Islamic Quarterly*, no. 17, Th. 1973, hlm. 178.

¹³⁾ Padahal menurut Joseph Schacht, disamping ‘urf berfungsi sebagai dasar *istīḥsān* atau *istiṣlāh*, ia juga telah banyak menyumbangkan perannya dalam pembentukan hukum Islam. Namun demikian ‘urf tidak dapat diakui sebagai sumber hukum Islam yang resmi. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1964), hlm. 62.

¹⁴⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 15.

melalui wahyu saja.¹⁵⁾ Pandangan ini sama sekali menafikan peran akal (daya nalar) dalam menentukan macam perbuatan yang baik dan buruk. Konsekuensi pandangan seperti ini telah menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang sakral yang tidak dapat diganggu gugat dan kekal yang telah menjelaskan semua hukum buat manusia. Walaupun demikian, dalam prakteknya, ‘urf memerankan peran yang penting dalam pembentukan hukum Islam. Pentingnya peran ‘urf dapat dilihat dalam sejarah hukum Islam pada masa legislasi Rasulullah, sahabat, imam mazhab, dan masa *muqallid*.¹⁶⁾ Pada masa Rasulullah, misalnya, institusi *bay’ as-salam* yang dipraktekkan di Madinah tetap dipertahankan. Praktek tersebut dipertahankan karena Nabi melihat masyarakat mempraktekkannya dan menyetujui keberlakuannya.¹⁷⁾ Demikian juga di dunia modern ‘urf juga berperan penting dalam memberikan justifikasi bagi pengimplementasian *qanūn*.¹⁸⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ Mohammad El-Awa, *The Place*, hlm. 178.

¹⁷⁾ Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan*, hlm. 9-10. Lihat juga catatan kaki sebelumnya.

¹⁸⁾ Akh. Minhaji, “Islamic law Under Ottoman Empire”, dalam Yudian W. Asmin dkk., *The Dynamics of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 193.

dalam karyanya yang monumental al-Muwāfaqāt. Karya asy-Syāṭibī tersebut terdiri dari empat jilid yang mengandung lima pokok bahasan. Jilid pertama terdiri dari dua bagian yakni muqaddimah yang di dalamnya asy-Syāṭibī menjelaskan pengertian dan hakikat *uṣūl al-fiqh*. Sedangkan bahasan kedua berisikan tentang hukum (*ahkām*) baik hukum *taklīf* maupun hukum *wad'ī*. Jilid kedua berisi pembahasan tentang *maqāṣid asy-syari'ah*, hakekat, pembahasan dan sebagainya. Pada jilid kedua inilah asy-Syāṭibī mendiskusikan 'urf. Sementara diskusi tentang *adillah* dan *ijtihad* terdapat pada jilid ketiga dan keempat.

Dalam pandangan asy-Syāṭibī, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Khalid Masood, ada hubungan erat antara *syari'ah* dan 'urf lebih daripada hubungan *syari'ah* dan akal.¹⁹⁾ Hubungan erat tersebut dijelaskan asy-Syāṭibī dengan menunjukkan beberapa 'urf ('ādah) yang dipraktekkan di masa pra Islam yang diterima oleh *syari'ah*. *Diyah* (ganti rugi sebagai tebusan atas darah seorang yang dibunuh secara zalim), berkumpul di hari '*uqubah*, *qirad* dan sebagainya yang dipandang baik oleh masyarakat Jahiliyah sama sekali tidak dihapus oleh *syari'ah* akan keberlakuananya, tetapi bahkan *syari'ah* mengkonfirmasikannya sebagai hukum yang tetap

¹⁹⁾ Muhammad Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy : A Study of Abū Ishaq Al-Shāṭibī's Life And Thought* (New Delhi: Jameel-ur-Rehman Offset Press, 1977), hlm. 295.

berlaku.²⁰⁾ Pernyataan Imam asy-Syāṭibī bahwa hukum *syari'ah* berubah dengan berubahnya ‘*ādah*²¹⁾ juga mengisyaratkan akan hubungan erat antara *syari'ah* dan ‘*urf* dalam bentuk adaptilitas hukum *syari'ah* terhadap ‘*urf*. Berkaitan dengan adaptilitas ini, Khalid Masood menjelaskan bahwa walaupun *syari'ah* dapat merubah ‘*ādah* dalam kasus-kasus tertentu dan sebaliknya, tetapi yang lebih penting adalah tatkala terjadi perubahan dalam ‘*urf* maka perubahannya itu akan mempengaruhi suatu perubahan dalam ketentuan *syari'ah*.²²⁾ Muhammad Khalid Masood lebih jauh menjelaskan bahwa paling tidak asy-Syāṭibī mendiskusikan tentang perubahan dalam hukum *syari'ah* ini dalam enam aspek. Dalam keenam aspek tersebut asy-Syāṭibī menguraikan bahwa ada aspek-aspek dalam *syari'ah* yang tidak dapat berubah dan ada yang memang dapat berubah.²³⁾

Asty-Syāṭibī membedakan dua macam ‘*ādah* (‘*urf*) yaitu *al-'awāid* dari segi kontinuitas dan *al-'awāid* berdasarkan terjadinya di didunia eksistensi. ‘*Adah* yang pertama ia bagi menjadi *al-'awāid asy-syar'iyyah* dan *al-'awāid al-jāriyyah*. *Al-'awāid asy-syar'iyyah*

²⁰⁾ Lihat Abū Ishaq asy-Syāṭibī, *Al-Muwâṣaqât fî Usûl asy-Syari'ah* (ttp.: Dar al-Bazi, t.t.), II:307.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 280.

²²⁾ Muhammad Khalid Masood, *Islamic*, hlm. 295.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 297-299.

adalah ‘*ādah* yang disetujui atau ditetapkan *dalīl syara*’ dalam kebolehannya dan ‘*ādah* yang ditetapkan ketidak bolehannya. Sedangkan yang ia sebut dengan *al-'awa'id al-jariyah* adalah ‘*ādah* yang didiamkan oleh *syari'ah*. Pada ‘*ādah* yang kedua ini, lanjut asy-Syāṭibī, *dalīl syara*’ sama sekali tidak menetapkan atau menerimanya dan tidak juga menolaknya.²⁴⁾

Pemikiran-pemikiran hukum asy-Syāṭibī yang dapat ditelusuri dalam dua karyanya yang terkenal *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tiṣām*, telah menarik perhatian pemikir dan reformis Islam untuk mengkajinya. Sayyid Abū 'Alā Maududi yang sering disebut al-Maududi adalah salah seorang pemikir dan pembaharu besar di dunia Islam yang memberikan perhatian pada pemikiran-pemikiran asy-Syāṭibī. Ia menganjurkan agar *al-Muwāfaqāt* karya asy-Syāṭibī dikaji lebih mendalam. Hal ini ia maksudkan agar para ahli hukum dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang jiwa hukum Islam.²⁵⁾

Bertitik tolak dari paparan di atas, terlihat bahwa suatu studi tentang pemikiran asy-Syāṭibī tentang ‘*urf* merupakan bidang garapan yang menarik dan punya cukup alasan untuk diteliti secara lebih intensif.

²⁴⁾ Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, hlm.283.

²⁵⁾ Sayyid Abū 'Alā al-Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, alih bahasa Yatīn Khurshid Ahmad (ed.), cet. 7 (Lahore: Islamic Publication LTD, 1977), hlm. 102.

Kata “peran” dalam judul diatas diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁶⁾ Kata “peran” juga merupakan kristalisasi dari “fungsi”, “tugas” dan “kedudukan”. Sedangkan pembentukan berarti “proses pembuatan”, “cara membentuk”²⁷⁾. Adapun “hukum Islam” adalah “himpunan peraturan-peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perilaku *mukallaf*, yang mengikat untuk semua umat Islam”. Jadi yang ingin penyusun telaah adalah pemikiran Syaṭibi tentang fungsi, kedudukan dan tugas utama yang harus dilaksanakan ‘urf’ dalam proses pembuatan hukum Islam.

Pokok Masalah

Dari paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran ‘urf’ dalam pembentukan hukum Islam menurut asy-Syaṭibi.
2. Apakah alasan-alasan dukungan asy-Syaṭibi terhadap peran ‘urf’.

Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran ‘urf’ dalam

²⁶⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.667.

pembentukan hukum Islam menurut Asy-Syāṭibī dan sekaligus menjelaskan alasan-alasannya terhadap penerimaan ‘urf dalam pembentukan hukum Islam menurut asy-Syāṭibī.

Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam studi yang dikhawasukan pada pemikiran asy-Syāṭibī tentang ‘urf dan perannya dalam pembentukan hukum Islam dalam karyanya *al-Muwafaqat*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah pemikiran hukum Islam. Selain itu, juga diharapkan dapat berguna bagi yang berminat mengenal dan mengkaji pandangan asy-Syāṭibī tentang ‘urf dan perannya dalam pembentukan hukum Islam. Dan tentu saja penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Telaah Pustaka
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan merujuk kepada dua buku utama asy-Syāṭibī untuk mendapatkan pemikirannya tentang ‘urf. Kedua buku tersebut ialah:

1. *Al-Muwafaqat*. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1884 di Tunis, terdapat lima edisi *al-Muwafaqat* yang diterbitkan hingga

²⁷ *Ibid.*, him. Jt4.

sekarang.²⁸⁾ Khalid Masood sebagaimana juga asy-Syāṭibī menuliskan judul buku ini hanya dengan al-Muwāfaqāt". Namun Muhammad al-Khidr Husyn dan Abdulullah Daraz masing-masing menamakannya dengan "al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Ahkām" dan "al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah"

2. Al-I'tisam.

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan, terdapat beberapa kajian yang mengupas pemikiran asy-Syāṭibī di antaranya, "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought", sebuah disertasi yang telah dipublikasikan yang ditulis oleh M. Khalid Masood.²⁹⁾ Hamka Haq juga menulis disertasi tentang pemikiran asy-Syāṭibī yang berjudul "Aspek-Aspek Teologis Dalam Konsep Maslahah Menurut asy-Syāṭibī".³⁰⁾ Selain itu sebuah disertasi juga membahas pemikiran asy-Syāṭibī. Tetapi kali ini khusus membahas tentang konsep *maqasid asy-syarī'ah*. Disertasi yang telah dipublikasikan ini yang merupakan karya tulis

²⁸⁾ Muhammad Khalid Masood, *Islamic*, hlm. 192.

²⁹⁾ Ada dua edisi terjemahan Indonesia buku ini. Yang pertama berjudul "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial" yang diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin, diterbitkan oleh Al-Ikhlas, Surabaya, 1995. Yang kedua berjudul "Filsafat Hukum Islam" yang diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, diterbitkan oleh Penerbit pustaka, Bandung, 1996.

³⁰⁾ Hamka Haq, "Aspek-Aspek Teologis Dalam konsep Maslahahh Menurut al-Syāṭibī, disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 1989.

Asafri Jaya Bakri berjudul "Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syāṭibī".³¹⁾

Khotib juga menulis sebuah thesis yang berjudul "Pemikiran Hukum Syāṭibī: Studi Tentang Metodologi". Kajian ini secara khusus membahas metodologi asy-Syāṭibī dalam pemikiran hukum Islam.³²⁾

Demikian juga dengan Fazlur Rahman, ia juga membahas pemikiran asy-Syāṭibī dalam bukunya "Islamic Methodology in History".³³⁾ Fazlur Rahman menyatakan bahwa asy-Syāṭibī menyangkal dengan mentah-mentah tentang peran akal dalam membuat hukum maupun merumuskan kewajiban. Walaupun demikian, lanjut Fazlur Rahman, asy-Syāṭibī sendiri telah banyak sekali mengerahkan akal fikirannya dalam menetapkan tujuan-tujuan *syari'ah*.³⁴⁾

H. Satria Effendi M. Zein juga mengupas tentang "Maqasid asy-Syari'ah dan Perubahan Sosial"³⁵⁾ menurut asy-Syāṭibī. Maqasid asy-Syari'ah menurut asy-Syāṭibī - dalam bahasan tersebut - dibagi dalam dua

³¹⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syāṭibī* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

³²⁾ Khotib, "Pemikiran Hukum Syāṭibī: Studi Tentang Metodologi", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

³³⁾ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Delhi: Shah Offset Printer, 1994).

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 133-134.

³⁵⁾ Makalah disampaikan pada "Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam", Februari 1991, Departemen Agama RI Jakarta.

kelompok yaitu tujuan *syari'ah* menurut perumusnya dan tujuan *syari'ah* menurut pelakunya yaitu *mukallaf*.³⁶⁾

Sementara Wael B. Hallaq dalam tulisannya yang berjudul "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought", mengupas pandangan asy-Syātibī tentang beberapa prinsip teori hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam.³⁷⁾

Ratno Lukito dalam bukunya "Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia" yang merupakan publikasi dari thesisnya,³⁸⁾ sempat membahas pandangan asy-Syātibī tentang 'urf, tetapi hanya sekilas saja.

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, hanya Khalid Masood-lah yang mengupas sekilas tentang pandangan asy-Syātibī tentang 'urf. Pembahasan 'urf yang dipaparkan ia maksudkan untuk menjelaskan problem kesinambungan dan perubahan sosial dalam pandangan asy-Syātibī. Menurut Khalid Masood, diskusi asy-Syātibī tentang 'ādah ('urf) berkisar pada tiga permasalahan, yaitu konstansi 'ādah, kemungkinan perubahan 'ādah dan

³⁶⁾H. Satria Effendi M. Zein, "Maqasid asy-Syari'ah Dan Perubahan Sosial", *Al-Jami'ah*, No. 33 Th. ke-15 (Januari, 1991), hlm. 30.

³⁷⁾Wael B. Hallaq, "On Inductive Corroboration, Probability and Certain in Sunni Legal Thought, Dalam Nicholas Heer, *Islamic Law And Jurisprudence* (London: University of Washington Press, 1990), hlm. 25.

³⁸⁾Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

hubungan ‘*ādah* dengan *syari’ah*.³⁹⁾ Khalid Masood dalam diskusinya tidak menjelaskan tentang peran ‘*urf* dalam pembentukan hukum Islam menurut asy-Syaṭibī. Sehingga pembahasan ‘*urf* dan perannya menurut asy-Syaṭibī dicoba dikaji secara intens dan detail dalam skripsi ini.

II. Kerangka Teoretik

Sifat *ilahiyyah* (ketuhanan) yang melekat pada hukum Islam, sebagaimana diyakini setiap muslim sebagai hukum yang bersumber dari Allah telah menimbulkan perdebatan yang panjang apakah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.⁴⁰⁾ Persoalan adaptalitas hukum Islam, menurut Coulson, adalah berakar pada persoalan sifat dasar hukum Islam (*Nature of Islamic Law*).⁴¹⁾ Kontroversial tentang adaptalitas hukum Islam secara esensi, lanjut Coulson, merupakan implikasi dari berbagai perbedaan filsafat hidup dan ideologi politik yang mengakibatkan berbedanya pandangan tentang nilai akhir (*ultimate value*) dan tujuan hidup manusia

³⁹⁾ Muhammad Khalid Masood, *Islamic*, hlm. 293.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴¹⁾ Ada enam persoalan yang menjadi konflik dan ketegangan yang muncul pada abad ke-13 dalam sejarah hukum Islam yaitu wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritarianisme dan liberalisme, idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Lihat Noel J. Coulson, *Conflict And Tension in Islamic Jurisprudence* (London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 1.

(*purpose of human life*).⁴²⁾ Lebih lanjut Coulson menjelaskan bahwa Islam adalah ketundukan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Maka ketika itu terdapat kehendak Allah terhadap manusia yang menentukan nilai akhir dan tujuan hidup manusia. Berdasarkan pandangan seperti inilah, pada akhirnya hukum Islam didefinisikan sebagai hukum yang bersumber dari perintah-perintah Tuhan.⁴³⁾

Sejumlah Islamis seperti C.S. Hurgronje dan J. Schacht dan kebanyakan juris muslim tetap mempertahankan pendapatnya bahwa hukum Islam dalam konsepnya, sifat perkembangannya dan metodologinya adalah hukum yang abadi. Sehingga, walau bagaimanapun juga, hukum Islam tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Disisi lain, sejumlah ahli dalam bidang Islam, seperti Linant de Belle Fonds dan kebanyakan reformis dan juris muslim semisal Subhi Mahmassani juga mempertahankan pendapat mereka bahwa sebenarnya hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Prinsip *maslahah*, sifat kelenturan hukum Islam dalam praktik, dan penekanan pada *ijtihad* merupakan prinsip-prinsip yang sering mereka

⁴²⁾ *Ibid.*

⁴³⁾ *Ibid.*

sebut untuk menjelaskan bahwa hukum Islam selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial.⁴⁴⁾

Dalam banyak literatur sejarah hukum Islam banyak dijelaskan perbedaan terminologi antara *syari'ah* dan *fīqh*. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan antara hukum yang bersifat *sabat* (tetap, statis) dan hukum yang bersifat *mutatawwur* (berkembang, dinamis).⁴⁵⁾ Paling tidak ada beberapa perbedaan antara *syari'ah* dan *fīqh*. Pertama, *syari'ah* mencakup seluruh ajaran Islam meliputi keyakinan (akidah), ahlak dan hukum bagi perbuatan *mukallaf*. Dalam hal ini, Fazlur Rahman mengidentifikasi *syari'ah* dengan *ad-din*, karena berdasarkan idiom al-Qur'an *syari'ah* dan *ad-din* bisa saling dipertukar-balikkan selama menyangkut kandungan agama.⁴⁶⁾ Sementara *fīqh* hanyalah bersifat hukum praktis bagi perbuatan *mukallaf*.⁴⁷⁾

Kedua, subyek *syari'ah* adalah *Syāri'* yaitu Allah dan Rasul-Nya. adapun *fīqh* subyeknya adalah manusia atau *fūqahā'*. Ketiga, sumber *syari'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁴⁾ Muhamminad Khalid Masood, *Islamic*, hlm. 2.

⁴⁵⁾ Noor Achmad, "Istislah Sebagai metoda Penalaran Istintbat Hukum: Sebuah Permasalahan Filsafat Hukum Islam Dalam Menghadapi Perubahan Sosial", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, hlm. 16.

⁴⁶⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 141.

⁴⁷⁾ Noor Ahmad, "Istislah", hlm. 141.

adalah *nas-nas muqaddasah* langsung dari al-Qur'ān dan as-Sunnah. *Fiqh* sumbernya adalah penalaran manusia yang berusaha memahami *nas-nas muqaddasah* tersebut.⁴⁸⁾

Dari perbedaan tersebut, maka *syari'ah* tampak bersifat tetap, sempurna, mutlak kebenarannya dan berlaku universal bagi setiap manusia. Adapun *fiqh* bersifat *mutatawwur* (berkembang), tidak sempurna dan kebenarannya relatif dan sangat terikat oleh ruang dan waktu (*space and time*).⁴⁹⁾

Dalam sejarah hukum Islam yang paling awal, kedinamisan hukum Islam dalam merespon perubahan sosial telah terlihat. 'Umar Ibn al-Khattab, khalifah yang kedua, telah melakukan beberapa perubahan hukum, yang ketika itu banyak ditentang oleh para sahabat. *Ijtihad* Umar, menurut Nuruddin⁵⁰⁾, tidaklah sama sekali meninggalkan *nas*. Tetapi dikarenakan pemahamannya yang total akan al-Qur'an dan pengalamannya bersama Nabi dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum membuat ia dapat menangkap tujuan-tujuan hukum.⁵¹⁾

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 25.


⁴⁹⁾ *Ibid.*

⁵⁰⁾ Dr. Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 171.

⁵¹⁾ *Ibid.*

Tujuan-tujuan hukum yang dalam *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan istilah *maqaṣid asy-syari'ah*, dibahas secara luas oleh asy-Syāṭibī. Menurut asy-Syaikh 'Abd Allāh Darraz dalam pengantar kitab *al-Muwafaqat*, *al-Muwafaqat* menunjukkan suatu perubahan metode *istimbah* hukum. Selama berabad-abad lebih, *uṣūl al-fiqh* lebih banyak ditekankan pada kajian kaedah-kaedah kebahasaan. *al-Muwafaqat* memanculkan metode *istimbah* hukum melalui *maqaṣid asy-syari'ah*.⁵²⁾

Bagi asy-Syāṭibī, *syari'ah* adalah untuk memelihara *maṣlahah*.⁵³⁾ *Maqaṣid asy-Syari'ah* adalah landasan doktrinnya. Dengan doktrin *maqaṣid asy-syari'ah* asy-Syāṭibī berusaha menegakkan *maṣlahah* sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum. Dalam *al-Muwafaqat*nya, asy-Syāṭibī menyebutkan adanya hubungan antara *maṣlahah* dan *'urf*.⁵⁴⁾ 'Adah ('urf) mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kepentingan *syari'ah*.



⁵²⁾ Abū Ishaq asy-Syāṭibī, *Al-Muwafaqat*, hlm. 6.

⁵³⁾ *Ibid.*

⁵⁴⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan*, hlm. 21. Pada bab IV akan dilihat sejauh mana pengaruh teologi yang dianut Syāṭibī terhadap pandangan-pandangannya tentang konsep hukum terutama tentang *'urf* dan *maṣlahah* tersebut. Pembahasan ini berangkat dari kecendrungan para pakar - sebagaimana Ibrahim Husen melihat akan hal ini - untuk menghubungkan antara hukum Islam dan ilmu kalam. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa Hukum Islam dan Ilmu Kalam tidaklah terpisah sama sekali. Beberapa pembahasan tentang hukum Islam juga bersinggungan dengan teori-teori Ilmu Kalam, seperti intensitas penggunaan *ra'y*. Dari asumsi ini para pakar berpendapat bahwa penggunaan rasio dengan intensitas yang lebih tinggi oleh ulama *fiqh* dalam *uṣūl fiqh*nya diduga kuat ada hubungan dengan teologinya yang juga menggunakan rasio secara luas. Lihat Prof. Ibrahim Husen, LML, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyudi Nafis dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjdzali, M.A.*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 281.

Karena berbagai macam ‘ādah yang mendorong kesejahteraan masyarakat dapat diterima dalam doktrin *maṣlaḥah*.⁵⁵⁾

‘Urf dalam pandangan asy-Syāṭibī, sebagaimana juga dalam pandangan mazhab Hanāfi, Mālikī dan Syāfi’ī, dapat dijadikan salah satu kiat dalam melaksanakan hukum Islam⁵⁶ dan menjadi dasar perumusan hukum ketika tidak ada *nash* al-Qur’ān dan as-Sunnah. Di sisi lain, ‘urf berperan untuk memahami *nash-nash* yang tiada penjelasan resmi dan kongkritnya.⁵⁷⁾

Pandangan Syāṭibī tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* mengimplikasikan bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dinamika hukum Islam seperti ini juga diakui oleh ulama-ulama lain seperti Ibn Qayyim. Dalam bukunya “I’lām al-Muwaqi’In” menjelaskan hal ini dengan sebuah kaedah *fīqhīyyah* yang berbunyi:



⁵⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁶⁾ Sebuah kaidah *fīqhīyyah* yang terkenal yang menjelaskan hal ini ialah العادة ممحكمة. Lihat Imām Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybā’ wa an-Nazā’ir* (tpp.: Dār Akhyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 99.

⁵⁷⁾ كل ما ورد به الشرع Hal ini dijelaskan dalam sebuah kaidah *fīqhīyyah* yang berbunyi: بـا ولا ضابطا له فيه ولا في اللغة يرجع به إلى العرف . *Ibid.*, hlm. 109

⁵⁸⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyah (Syām ad-Dīn Abī ’Abd Allāh Muhammād ibn Abī Bakr), *I’lām al-Muwaqi’In ‘an Rabb al-Ālamīn* (Bairut: Dār al-Jail, t.t.), III:3.

Hal ini dapat dimengerti bila dipahami bahwa adalah suatu pernyataan bahwa al-Qur'ān merupakan sebuah buku prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan sebuah dokumen hukum. Walaupun ia memang memberikan beberapa pernyataan hukum yang penting yang dikeluarkan di Madinah ketika proses pembinaan masyarakat terjadi.⁵⁹⁾ Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyaknya hal-hal yang lepas dari perhatian legislasi Al-Qur'an. Dalam banyak hal al-Qur'ān hanya diam tanpa memberikan ketentuan atau aturan terhadap suatu peristiwa hukum.⁶⁰⁾

Wasiat adalah salah satu contoh yang dapat dikemukakan untuk menegaskan pernyataan di atas bahwa al-Qur'ān tidak memberikan aturan hukum yang lengkap. Yaitu tatkala perintah berwasiat pada keluarga terdekat (dua orang tua dan kerabat) dihapus dan digantikan oleh sistem waris yang lebih terperinci. Maka ketika itu timbul pertanyaan yang sulit dijawab tentang kekuatan apa yang masih tinggal pada surat wasiat? Demikian juga, al-Qur'ān tidaklah memberikan pemecahan terhadap segala persoalan yang ada dalam organisasi masyarakat. Sehingga al-Qur'ān dalam merespon peristiwa-peristiwa hukum pada masa sesudahnya, menunjukkan konsep-konsep al-Qur'ān tidak lebih dari semacam mukaddimah dari suatu

⁵⁹⁾Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 43.

⁶⁰⁾Noel J. Coulson, *A History*, hlm. 19.

kitab hukum Islam.⁶¹⁾ Di sinilah dapat dikatakan bahwa ‘urf berperan dalam menemukan suatu hukum.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*)⁶²⁾, yaitu dengan menelaah buku-buku karya asy-Syaṭibi sebagai sumber primer dan karya-karya penulis lain sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa data yang diperoleh lalu dideskripsikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah buku-buku karya asy-Syaṭibi sebagai sumber primer dan karya-karya penulis lain sebagai sumber sekunder.

4. Pendekatan

Dikarenakan penelitian ini mengkaji pemikiran seorang tokoh yang hidup di masa lampau, maka pendekatan yang digunakan adalah

⁶¹⁾ *Ibid.*, hlm. 24.

pendekatan *historis*. Untuk menganalisis pemikiran Sya'ibī digunakan metode interpretasi. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan atau membuka suatu pesan yang terkandung dalam suatu teks yang dikaji. juga menerangkan atau membuat jelas pemikiran tokoh yang menjadi obyek penelitian.⁶³⁾ Dengan metode ini dimaksudkan agar didapat pemahaman yang benar tentang pemikiran Sya'ibī tentang ‘urf’.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis pemikiran asy-Sya'ibī tentang ‘urf’ dan perannya dalam pembentukan hukum Islam digunakan metode *interpretatif*. Metode ini digunakan untuk memahami pemikiran asy-Sya'ibī tentang ‘urf’ secara benar. Metode deduksi sebagai sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat individual dari pernyataan yang bersifat umum⁶⁴⁾ dan metode induksi sebagai suatu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual,⁶⁵⁾ digunakan sebagai metode dalam menganalisis.

⁶²⁾ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Research*, cet. 28 (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), I:3.

⁶³⁾ Lihat Oman Fathurohman SW, “Al-Qiyas Dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm”, *Jurnal Penelitian Agama: Media Komunikasi, Peneliti dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama*, No. 19, Th. VII (Mei-Augustus 1998), hlm. 156, kolom I dan II.

⁶⁴⁾ Drs. Muhammad Husni, M.A, *Pengantar Logika Dan Pengembangan Kreativitas Dalam Berdiskusi* (Yogyakarta: Gamma Exacta Corporation, 1995), hlm. 38.

⁶⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 37.

Dengan metode *induksi-deduksi* dipergunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan asy-Syāṭibī tentang ‘urf dan perannya dalam pembentukan hukum Islam. Kemudian diambil suatu kesimpulan umum tentang konsep ‘urf. Selanjutnya kesimpulan umum tersebut diuji kebenarannya dengan pemikiran-pemikiran asy-Syāṭibī.

Sistimatika Pembahasan

Studi ini akan dibahas dan dipaparkan dalam lima bab yang saling terkait satu sama lain secara logis, organis dan sistematis.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan dikemukakan latar belakang masalah bagi penelitian ini. Dari latar belakang masalah tersebut lalu dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian. Kemudian diuraikan beberapa kajian terdahulu yang menjadi pedoman bagi penelusuran tentang pemikiran Syāṭibī tentang ‘urf dan perannya lalu disusul dengan pembahasan tentang teori-teori hukum Islam yang akan digunakan untuk mengkaji pemikiran Syāṭibī tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab dua akan mengupas riwayat hidup asy-Syāṭibī. Pembahasan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang kondisi sosio politik-religius

dimana Asy-Syatibi hidup. Kemudian dibahas tentang latar belakang kehidupan Syatibi yang mencakup tentang karir, pendidikan dan karyanya. Pembahasan ini sangat berarti untuk menghantarkan pembahasan pada bab keempat yang membahas tentang pemikiran Syatibi. Karena dengan pembahasan riwayat hidup Syatibi ini akan dapat diketahui pengaruh yang mempengaruhi pemikirannya tentang ‘urf’.

Pada bab tiga akan ditampilkan uraian umum tentang ‘urf’. Uraian ini berisi tentang pengertian ‘urf’ menurut pandangan para ‘ulama, macam-macam, kehujahan dan syarat-syaratnya. Dari uraian ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melihat pemikiran Syatibi tentang ‘urf’ dan perannya yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab empat akan membahas tentang pandangan asy-Syatibi tentang ‘urf’ yang meliputi ‘urf’ menurut asy-Syatibi dan peran ‘urf’ dalam pembentukan hukum Islam. Pada bab ini akan ditelusuri tentang alasan-alasan dukungan Syatibi terhadap ‘urf’.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang mungkin relevan dalam pemikiran hukum Islam akan diuraikan dalam bab enam sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. 'Urf menurut asy-Syāṭibī berperan sebagai penopang *maṣlahah* yang merupakan tujuan diadakannya *syari'ah* oleh *Syari'*. Peran 'urf tersebut tidak hanya berperan dalam menegakkan *maṣlahah hajī* atau *tahsinī*, tetapi jauh dari itu sangat berperan sebagai penopang *maṣlahah ḥarūrī* yang merupakan dasar bagi setiap *maṣlahah*. Peran '*ādah* yang lain menurut Syāṭibī ialah untuk mengetahui kejelasan makna ayat-ayat al-Qur'an yang ketika diturunkan sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat ketika itu. Seseorang akan mendapat kesulitan mengetahui makna ayat bila tidak memperhatikan adat istiadat masyarakat Arab.
2. Syāṭibī memberikan beberapa alasan akan dukungannya terhadap peran 'urf. Pertama, dengan pandangannya tentang *kausalitas*, bahwa *syari'ah* adalah sebab dan *maṣlahah* sebagai tujuan *syari'ah* adalah akibatnya. Seandainya *maṣlahah* sebagai akibat tidak

dikehendaki, tentunya *syari'ah* juga tidak dikehendaki. Demikian pula halnya dengan hubungan sebab akibat yang terdapat antara *maslahah* dan '*urf*. Kedua, *taklif* bagi *mukallaf* selalu berdasarkan pada ukuran yang sama dan tertib yang sama. Hal ini akan terwujud bila terdapat kesesuaian antara *syari'ah* dan kepastian '*ādah*. Ketiga, sama dengan argumen yang pertama, bahwa mempertimbangkan '*ādah* adalah suatu keharusan dikarenakan *syari'ah* bersifat tetap maka *maslahah* sebagai tujuan *syari'ah* juga demikian. Keempat, bila '*ādah* tidak dipertimbangkan maka akan menimbulkan pembebanan kewajiban yang tak mungkin (*taklif mā lā yūtāq*). Hal ini menurut Sya'ibī tidak mungkin terjadi karena *syari'ah* sangat mempertimbangkan kemampuan *mukallaf* dalam melaksanakan kewajiban hukum (*taklif*) yang banyak ditentukan oleh '*ādah*.

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
- B. Saran-saran
1. Penyusun menyarankan agar para hakim dan ulama yang berkopetensi mengeluarkan suatu fatwa tentang suatu permasalahan hukum yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*, supaya memperhatikan '*ādah* (kebiasaan) yang berlaku bagi *mukallaf* tersebut.

2. Penyusun juga menyarankan agar para pembaca yang berminat dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, agar memperkaya wawasan dalam bidang metodologi hukum Islam dengan menyelami pemikiran Imam asy-Syāṭibī. Karena pemikiran-pemikiran beliau sangat relevan dengan untuk diterapkan pada zaman sekarang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1975.

Al-Marāgi, Ahmad Mustafā, *Tafsir al-Marāgi*, cet. 3, 30 jilid, Mesir: Multazam at-Tab' wa an-Nasyr, 1383 H/1963 M.

Ridā, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsir al-Manār* / Imam Muhammad Abdūh, 30 jilid, Bairut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.

As-Şuyūti, Imam Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr, *Ad-Durrū al-Mansūr fī at-Tafsīr al-Mansūr*, 6 jilid, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M.

Asy-Syaukānī, Muhammad Bin 'Alī Bin Muhammad, *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Bain Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsīr*, 5 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadis

Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, 6 jilid, Bairut: Dar Sadir li at-Tab'ah wa an-Nasr, t.t.

Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Delhi: Shah Offset Printer, 1994.

C. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Ahmad, Noor, "Istislah Sebagai Metoda Penalaran Istintibat Hukum: Sebuah Permasalahan Filsafat Hukum Islam Dalam Menghadapi Perubahan sosial", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, 1998

Al-'Ālim, Dr. Yusuf Hamīd, *Al-Maqāsid al-'Āmmah li asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, cet. 1, Amerika Serikat: Al-ma'had al-'Alam al-Fikr al-Islāmiyah, 1981 M/1401 H.

Bakri, Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Bidrān, Dr. Badran Abū al-Ainaini, *Usūl al-Fiqh al-Islām*, Tauzi' Muassasah Syabāb al-Jāmi'ah bi al-Askandriyah wa Muassasah as-Saqāfah al-Jāmi'ah,t.t.

-----, *Adillah at-Tasyri' al-Muta'aridah wa wujūhu at-Tarjīh bainaha*, Iskandariyah: Muassasah Syabāb al-Jāmi'ah, 1985.

Coulson, Noel J., *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, London: The University of Chicago Press, 1969.

Ensiklopedia Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan (ed.), cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

El-Awa, Mohamed, "The Place of Custom ('urf) in Islamic Legal Theory", *The Islamic Quarterly*, No. 17 Th, 1974.

Esposito, John L., "Muslim Family Law Reform: Towards An Islamic Methodology", *Islamic Studies*, No. 13 Th. 1976..

Fathurohman, Oman,"Al-Qiyas Dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm", *Jurnal Penelitian Agama: Media Komunikasi, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama*, No. 19, Th. VII, Mei-Agustus 1998.

Hallaq, Wael B., "On inductive Corroboration, Probability and Certain in Sunni Legal Thought", dalam Nicholas Heer, *Islamic Law and Jurisprudence*, London: University of Washington Press, 1990.

Haroen, Drs. H. Nasrun, M.A, *Usul Fiqh I*, cet. 1, 2 jilid, Ciputat: Logos Publishing House, 1996 M/1416 H.

Hasan, Alimed, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Shah Offset Printer, 1994.

Haq, Hamka, "Aspek-Aspek Teologis Dalam Konsep Maslahah Menurut al-Syatibi" disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989.

Husen, Prof. Ibrahim, LML, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni nafīs dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun prof. Dr. H. Munawir Sjdzali. M.A*, cet.1, Jakarta: Paramadina, 1995.

Isma'il, Dr. 'Abd al-Hamid Abū Makarim, *Al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā wa arahā fī al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Muslim, t.t.

'Iwad, Dr. Sayyid Ṣalih, *Asar al-'Urf fī Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dar al-Kitāb al-Jāmi', t.t.

Jackson, Sherman A., *Islamic Law and The State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi*, New York: Koln:Brill, 1996.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 3 jilid, Bairut: Dār al-Jail, t.t.

Jayussi, Salma Khadra, (ed.), *The Legacy of Muslim Spain*, 2 jilid, London: E.J. Brill, 1992.

Kamali, Mohammad Hashyim, *Principles of Islamic Jurisprudence* , edisi revisi, Cambridge: The Islamic Texts society, 1991.

Khallāf, 'Abd al-Wahāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr, 1990 M/1410H

-----, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islām*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1973 M/1392 H.

Khotib, "Pemikiran Hukum Islam Syatibi: Studi tentang Metodologi" Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām*, Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1961 M/1380.

Masood, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A study of Abu Al-Ishāq Al-Shāṭibī life And Thought*, New Delhi: Jameel-ur-Rehman Offset Press, 1977.

-----, "Nature of Islamic Law", dalam H.S. Bhatia (ed.), *Studies in Islamic Law, Religion and Society*, New Delhi: Devendra Printes,1989.

Al-Maududi, Sayyid Abū A'la, *The Islamic Law and Constitution*, alih bahasa. Yaya Kgurshid Ahmad (ed.), cet. 7; Lahore: Islamic Publication LTD, 1977.

- Minhaji, Akh., "Islamic law Under Ottoman Empire", dalam Yudian W. Asmin dkk, *The Dynamic of Islamic Civilization*,Yogayakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nuruddin, Dr. Amiur, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khathab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute Publication, 1994.
- Rahman, H. Asymuni A, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: penerbit Pustaka, 1984.
- Schacht, Joseph, *An introduction to Islamic Law*, Oxford: the clarendon Press, 1964,
- , Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: The Clarendon Press, 1975
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Asty-Syātibī, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syari'ah*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Bazi, t.t.
- , *Al-Itiṣām*, 2 jilid, Riyāḍ: al-Maktabah ar-Riyāḍ, t.t.
- Weiss, Benard G., *The Search For God's Law: Islamic Jurisprudence in The Writings of Saif ad-din al-Amidi*, Salt lake City: University of utah Press, 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabi,t.t.
- Az-Zarqā', Mustafā Ahmad, *Al-Madkhāl al-Fiqh al-'Ām*, cet. 8, Beirut: Dār al-Fikr, 1977,1978 M.
- Zein, H. Satria effendi M., "Maqasid asy-Syari'ah dan Perubahan sosial", *Al-Jami'ah* no. 33 th. ke-15 (Januari 1991)
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1986 M/1406 H.

C. Kelompok Kamus

Cowan, J.M, (ed.), *Arabic-English dictionary : The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, edisi ketiga, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976.

Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab al-Muhit*, 3 jilid, Bairut: Dār Lisan al-'Arab, t.t.

Al-Jurjāni, Abū Hasan 'Alī bin Muhammad bin 'Alī, *At-Ta'rīfāt*, Bairut: al-Dār al-Kutb al-'Alamiyah, 1998 M/1408 H.

D. Kelompok Sejarah dan Biografi

Hasan, Prof. Masudul, *History of Islam: Classical Period 1206-1900 C.E.*, edisi revisi, Delhi: Shah Offset Printer, 1995.

Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. II, 3 jilid, London: The University of Chicago Press, 1974.

Al-Marāgi, Abd Allah Mustafa, *Al-Fath al-Mubīn fī Tabaqāt al-Usūliyin*, cet. 2, Bairut: Muhammad Amin Ramj wa dyirkah, 1974 M/1394 H.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analis Dan Perbandingan*, cet. 5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

E. Kelompok Lain-Lain

Hadi, Prof. Drs. Sutrisno, *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Husni, Muhammad, *Pengantar Logika dan pengembangan kreatifitas Dalam Berpikir*, Yogyakarta: Gamma Exacta Corporatism, 1995.

Sudarsono, *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar*, cet. 1, Jakarta: Rinela Cipta, 1993.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Foot note	Halaman	Terjemahan
			BAB I
1	3	1	Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah
2	55	19	Adat Kebiasaan itu bisa menjadikan hukum
3	56	19	Setip ketentuan syara' yang dikemukakan secara mutlak dan tidak ada penjelasannya secara kongkrit baik dalam <i>syara'</i> itu sendiri ataupun dalam bahasa, penjelasannya diserahkan pada tradiri ('urf).
4	58	20	Fatwa dapat berubah dengan adanya perubahan zaman dan tempat
			BAB III
5	11	47	Sesuatu yang tetap di jiwa, diterima oleh akal manusia dan sesuai dengan tabi'at yang baik
6	12	47	Sesuatu yang tetap di jiwa, yaitu dalam akal manusia dan diterima oleh tabi'at yang baik
7	13	48	Sesuatu yang telah tetap dijiwa, dianggap baik oleh akal, diterima oleh tabi'at yang baik, dan manusia melakukannya secara terus-menerus. Sesuatu itu tidak ditolak oleh syari'at tetapi malah ditetapkan oleh syari'at
8	14	48	Sesuatu yang dibiasakan manusia dan terus-menerus dilakukan berupa perbuatan yang sering mereka lakukan atau berupa pemaknaan suatu lafaz dengan makna tertentu yang berlainan dengan penggunaan bahasa, tidak bermakna selain yang mereka biasakan
9	15	48	Kebiasaan kebanyak orang pada suatu kaum berupa perkataan atau perbuatan
10	19	49	Sesuatu yang tetap dalam akal manusia, lalu dilakukan berulang kali
11	20	49	Sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional (logis)
12	29	52	Kesepakatan seluruh para mujtahid dari kaum muslin pada suatu masa setelah wafatnya nabi.

13	38	56	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagiaan pusaka untuk) anak-anak mu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan.
14	56	60	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang <i>ma'ruf</i> , serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
15	61	61	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang <i>ma'ruf</i> . Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.
16	62	61	Maka rujukilah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> atau ceraikanlah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> (pula)
17	63	61	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara <i>ma'ruf</i> .
18	64	61	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
19	71	63	Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik
BAB IV			
20	7	70	Makna <i>'adah</i> adalah sesuatu perbuatan tertentu apabila dianggap terjadi tanpa ada faktor penghalang, hanya akan terjadi dengan cara tertentu yang diketahui melalui perbuatan-perbuatan serupa
21	12	72	Allah pencipta langit dan bumi
22	13	72	Katakanlah ! Aku bukanlah Rasul yang pertama diantara rasul-rasul..
23	55	86	Hukum-hukum syari'at yang diketahui melalui metode syari'at, yaitu melalui <i>dafil</i> yang dapat diketahui tentang hukum Tuhan dalam keyakinan kita secara yakin atau zanni baik melalui metode <i>nas</i> atau <i>istinbat</i> .
24	56	87	Maksud Tuhan mensyari'atkan Hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam urusan

			dunia dan akhirat baik dengan cara mendatangkan manfaat menolak (menghilangkan) <i>madarat</i> .
25	66	91	Hukum-hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sangat dipertimbangkan menurut <i>syara'</i>
26	67	91	Kita telah menemukan bahwasnya <i>syara'</i> mengkehendaki kemaslahatan manusia, sedangkan hukum-hukum ‘adah berputar dalam lingkaran <i>maslahah</i> . Anda lihat bahwa perbuatan yang satu dilarang dalam kondisi tertentu yang tidak didukung <i>maslahah</i> tapi ketika ada <i>maslahah</i> perbuatan itu diperbolehkan.
27	69	93	Apabila <i>naql</i> bertentangan dengan akal dalam persoalan-persoalan <i>syari'ah</i> , maka <i>naql</i> harus dihulukan dan akal harus mengikut pada <i>naql</i> . Akal tidak diperkenankan melakukan penalaran kecuali atas izin <i>naql</i> .
28	74	95	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
29	75	95	Dan dalam <i>qisās</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang yang berakal
30	76	95	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar
31	77	95	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu
32	83	97	Dan dalam <i>qisās</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang yang berakal
33	84	97	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah
34	89	100	Perbedaan hukum yang terjadi karena perbedaan ‘ <i>adah</i> , pada hakekatnya bukan terjadinya perbedaan pada <i>asal khitab</i>
35	91	101	Adapun yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah apabila ‘ <i>adah</i> berubah maka setiap ‘ <i>adah</i> selalu mengacu pada <i>asal</i> (dasar) <i>syara'</i> .
36	97	103	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.
37	98	103	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.

Lampiran 2

BIOGRAFI PARA ULAMA DAN TOKOH

1. Asafri Jaya Bakri

Asafri Jaya Bakri meraih gelar Sarjana, Master dan Doktornya pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul Disertasi beliau yang telah dipublikasikan adalah "Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi.

2. ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Tahun 1915 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar dan diangkat menjadi pengajar disana. Kemudian pada tahun 1920 menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, kemudian pada tahun 1931 ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah. Dan pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Cairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Diantara karyanya yang terkenal ialah: Ilmu Usul Fiqh, Nasafir at-Tasyri' fima la Nassa fihi, Ijtihad bi ar-Ra'y, Ilmu Usul Fiqh.

3. AL-GAZALI

Al-Gazali lahir di Gazal sebuah kota kecil dekat Tus di Khurasan, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Pada tahun 450/1058 dan wafat tahun 505 H atau pada tanggal 19 Desember 111 M. Dia menjadi pemikir Islam sepanjang sejarah, teolog, filosof dan sufi termashur. Karyanya lebih dari 100 buku, ditulis dalam dua bahasa yaitu Arab dan Persia. Diantaranya Ihya' al-Ulumuddin dan al-Manqidz. Seluruh karyanya meliputi berbagai bidang ilmu.

4. IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah an-Nu'man Ibnu Sabit at-Tamimy bin Zuti. Beliau dilahirkan di Kufah (sebuah kota yang terletak di Negara Irak sekarang) pada tahun 80 H atau lebih kurang 696 M.

Beliau adalah salah seorang dari Imam Mazhab, sehingga ia terkenal sebagai pembangun mazhab Mazhab Hanafi.

Semenjak kecil Imam Abu Hanifah sudah mulai belajar dan menghafal al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak Kufah pada masa itu. Setelah beliau dewasa, ia dengan penuh semangat mempelajari ilmu Agama. Mula-mula beliau mempelajari ilmu-ilmu Fiqh, yaitu dengan cara mendatangi ahli-ahli Fiqh pada masa itu.

5. IMAM AHMAD BIN HANBAL

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazy, adalah ulama Hadis yang terkenal kelahiran Bagdad. Disamping sebagai seorang Muhadid, ia adalah pendiri satu dari empat Mazhab yang dikenal oleh orang kemudian dengan nama Mazhab Hanbali.

Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H atau 7780 M di kota bagdad. Di kota Bagdad beliau mencurahkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan dengan sekhidmat-khidmatnya, sejak beliau berumur 16 tahun. Namun kiranya belum cukup ilmu-ilmu yang didapatkannya dari ulama Bagdad, maka beliau berkirim surat kepada ulama-ulama di beberapa negara yang kemudian diikuti dengan perantauannya ke kota-kota Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Basrah dan lain sebagainya.

Diantara karya beliau yang paling gemilang adalah Musnad al-Kabir. Kitab Musnad terbaik dan terbesar diantara kitab-kitab Musnad yang pernah ada.

Beliau wafat pada tahun 241 M atau 855 M di Bagdad dan dikeluarkan di Marwaz. Sebagian Ulama menerangkan bahwa disaat meninggalnya, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang yang sangat menakjubkan disaat itu pula 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi masuk agama Islam.

IMAM MALIK

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Abu Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 97 HH atau 712 M.

Beliau adalah salah seorang seorang dari Empat Imam Mazhab yang terkenal sebagai pemuka Mazhab Malikiyah.

Imam Malik belajar Ilmu Agama mengenai Ilmu hadis, fiqh dan ilmu-ilmu lain di kota Madinah sehingga terkenal sebagai ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat terkenal di seluruh kota Hijaz, sehingga warg negara Hijaz memberinya gelar kehormatan padanya “Sayyidi Fuqaha di Hijaz”.

Karya beliau yang sangat gemilang di dalam ilmu Hadis adalah kitab “Al-Muwatta”. Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur sewaktu bertemu di saat-saat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari Ahad 14 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

MUHAMMAD KHALID MASOOD

Beliau lahir pada tahun 1939. Ia meraih gelar MA-nya di Punjab University. Gelar M.A dan Ph.D ia raih di Mc. Gill University pada tahun 1969. Beliau menjadi guru besar di Islamic Research Institute. Pernah juga menjadi editor dalam beberapa tahun pada jurnal Islamic Studies. Karya-karya beliau diantaranya: 1) Islamic Legal Philisophy (1977), 2) Iqbal Ka Tasawwur- Ijtihad (1985).



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmat Arijaya
Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Baru, 8 Agustus 1977
Alamat asal : Jl. Kelapa Sawit No. 129 Tangkerang Selatan,
Orang Tua:
Bapak : Drs. M. Ngali
Ibu : Sarinah Pinim, B.A
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Kelapa Sawit No. 129 Tangkerang Selatan,
Pekan Baru - Riau

- Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar 023 Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekan Baru - Riau lulus tahun 1989
 2. Madrasah Tsanawiyah Negri (MTsN) Pekan Baru lulus tahun 1992
 3. Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Koto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat lulus tahun 1995
 4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1995